SOSIALISASI

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SMA NEGERI & SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2025/2026

Semarang, 19 Mei 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

JADWAL SPMB 2025 Jateng

Penetapan Wilayah PMB
17 April 2025

01 — 15 Mei 2025 — Pengumuman SPMB 2025

02 — 26 Mei - 10 Juni 2025 — Pengajuan Akun &Verifikasi Dokumen

03 — 03 – 10 Juni 2025 — Aktivasi Akun

04 — 11 Juni 2025 — Sinkronisasi Data Calon murid dalam Sistem Aplikasi

05 — 12 - 17 Juni 2025 — Pendaftaran/Pemilihan Sekolah & Perubahan Pilihan Pendaftaran

06 — 18 - 19 Juni 2025 — Evaluasi dan Masa Tenang

07 — 20 Juni 2025 — Pengumuman Hasil Seleksi (Utama)

08 — 23 - 26 Juni 2025 — Daftar Ulang (Utama)

09 — 27 Juni 2025 — Pengumuman daftar peserta cadangan

10 — 02 - 03 Juli 2025 — Daftar Ulang (Cadangan)

11 — 14 Juli 2025 — Awal Tahun Ajaran 2025/2026

15 – 31 Juli 2025 — Integrasi Data Hasil SPMB

Pengajuan akun

secara daring tanggal 26 Mei 2025 pukul 00.00 s.d 10 Juni 2025 pukul 12.00 WIB

Aktivasi Akun.

dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.59 WIB. Khusus tanggal 10 Juni 2025, ditutup pada pukul 22.00 WIB.

Verifikasi berkas

mulai 27 Mei – 10 Juni 2025 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin – Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.

- ✓ **Verifikasi berkas** pada hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 10 Juni 2025) ditutup pada pukul 15.30 WIB..
- ✓ Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tempat kedudukan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pengaturan pelaksanaan verifikasi untuk menjamin kelancaran pelayanan pelaksanaan verifikasi

Pendaftaran/pemilihan Sekolah dan perubahan pilihan

Secara daring mulai tanggal 12 Juni 2025 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB. Khusus tanggal 17 Juni 2025, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.

.

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

NO TITIP NO JASTIP

JALUR SPMB
JENJANG SMA

Domisili

Paling sedikit **33%**

- Domisili Khusus, paling banyak 5% dari kuota Jalur Domisili

Afirmasi

Paling Sedikit **32%**

- Disabilitas
- Keluarga ekonomi tidak mampu
- (DTKS Prioritas 1, 2 dan 3
- Anak panti, paling banyak 3%
- ATS, paling banyak 3%

Prestasi

Paling sedikit **30%**

- Prestasi akademik
- Prestasi non akademik.

Mutasi

Paling banyak **5%**

- Jalur Mutasi paling banyak 5%
- Anak Guru

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

SPMB 2025 Jateng

KETENTUAN JALUR DOMISILI

SPMB jalur domisili memberikan pengaturan bahwa Satuan Pendidikan wajib menerima calon Murid yang **berdomisili di dalam wilayah SPMB paling sedikit 33%** (tiga puluh tiga persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Calon Murid dari Pesantren, domisili mengikuti tempat kedudukan Pesantren dan harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.

Calon Murid dari daerah bencana alam dan/atau sosial, domisili mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.

Domisili calon Murid pada Jalur Domisili berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (Tanggal 17 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

KETENTUAN
JALUR DOMISLI

Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.

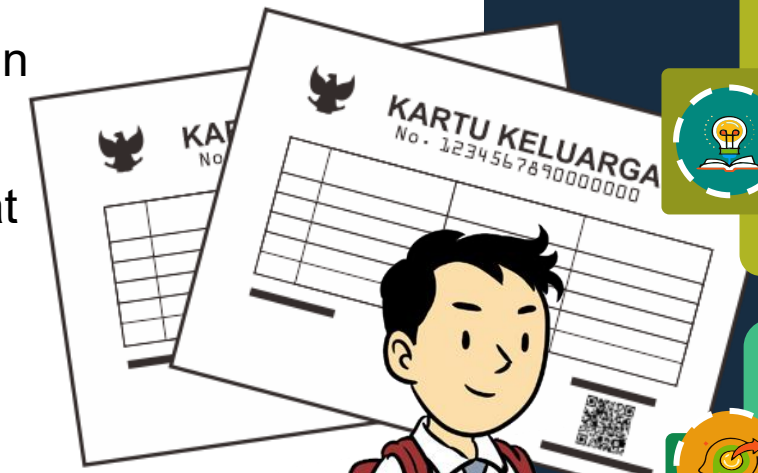

Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:

- Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid);
- Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
- KK hilang atau rusak;
- Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.

Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.

Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:

- Meninggal dunia;
- Bercerai; atau
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru
- .

Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia, atau bercerai sehingga nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

SPMB 2025 Jateng

KETENTUAN
JALUR DOMISLI

Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid yang memuat keterangan mengenai:

- Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan
- jenis bencana yang dialami.

Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.

Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penduduk rentan Adminduk.

Penetapan wilayah SPMB diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB.

Penetapan wilayah SPMB oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan melibatkan Stakeholder Pendidikan.

Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan wilayah SPMB terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan

KETENTUAN
JALUR AFIRMASI

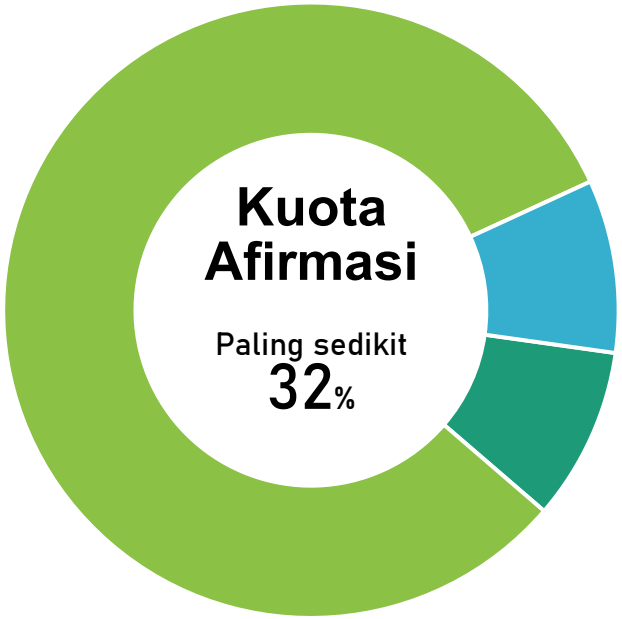

- Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi merupakan calon Murid yang berada di dalam atau di luar wilayah SPMB
- Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari:
  - disabilitas;
  - keluarga ekonomi tidak mampu;
  - anak panti; dan/atau
  - ATS.
- SPMB Jalur Afirmasi paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan

Kuota paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon Murid kurang dari 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan

Dalam hal jumlah calon Murid Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dapat dialihkan pada Jalur Domisili

KETENTUAN
JALUR AFIRMASI

- Calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon Murid telah terdata dalam DTKS serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3

- Calon Murid disabilitas adalah calon Murid yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, dan/atau telah memperoleh rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan hasil Asesmen dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas

- Calon Murid Anak Panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.

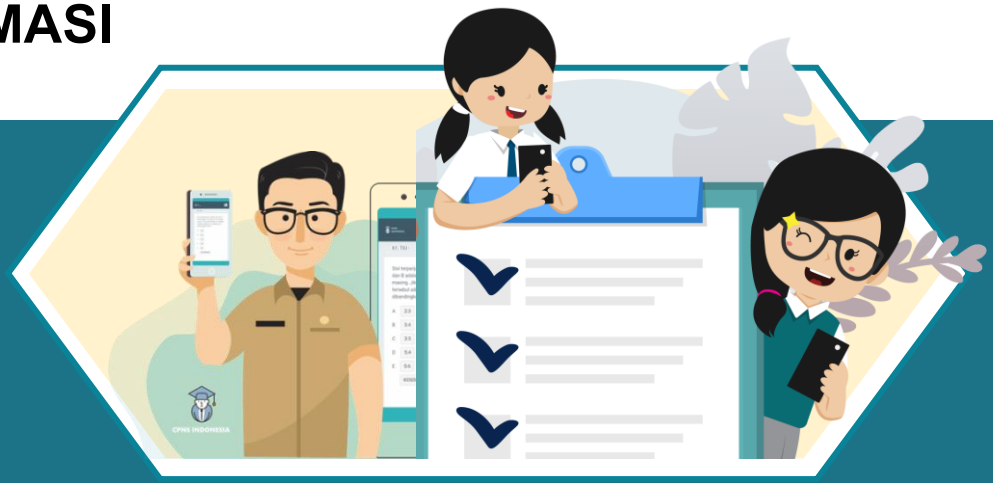

- Calon Murid Anak Panti paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada jalur afirmasi.

- Apabila jumlah Murid Anak Panti melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan:
  - jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
  - usia calon Murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir

KETENTUAN
JALUR AFIRMASI

1

Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain

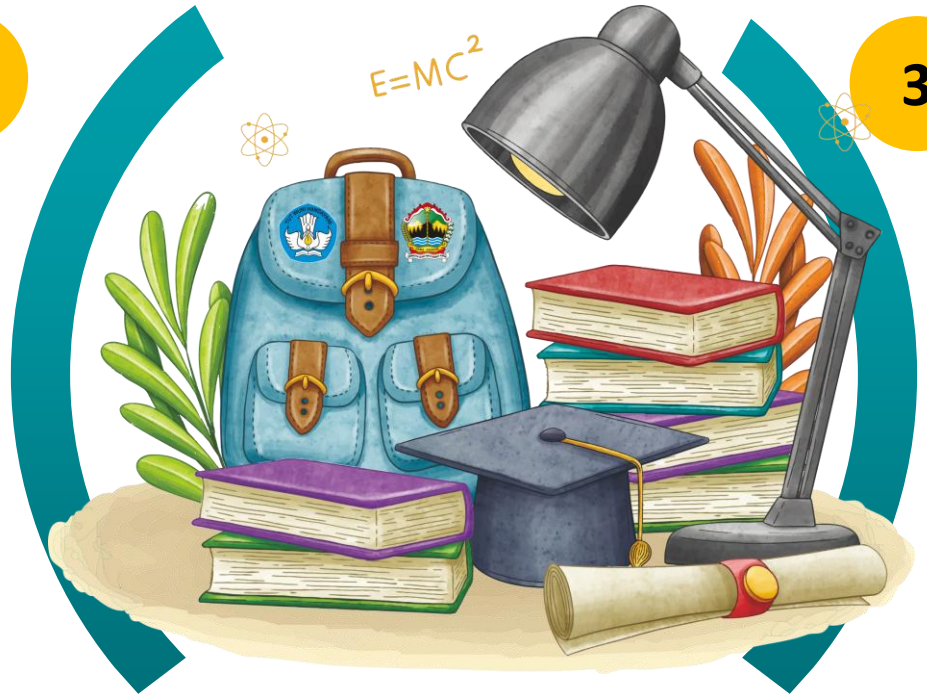

2

Calon Murid ATS paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi

3

Apabila jumlah calon Murid ATS melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

- usia calon Murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ; dan
- jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada KK calon Murid yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan.

KETENTUAN
JALUR PRESTASI

Jalur Prestasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Prestasi terdiri atas:
- Prestasi akdemik; dan/atau
- Prestasi nonakademik.

Prestasi akademik dapat berupa:
- Nilai rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima); dan/atau
- Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya

Prestasi nonakademik dapa berupa:
- Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra Satuan Pendidikan dan organisasi kepanduan/ kepramukaan/Hizbul Wathan di Satuan Pendidikan.
- Prestasi di bidang seni, budaya, Bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.

Bukti atas prestasi akademik dan/atau non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran SPMB (Tanggal 17 Juni 2025).

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

SPMB 2025 Jateng

KETENTUAN JALUR PRESTASI

Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/sederajat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon Murid berasal. Khusus untuk prestasi tingkat nasional dan/atau internasional disahkan oleh OPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba

Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan oleh OPD Provinsi yang membidangi urusan sesuai bidang lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama

Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon Murid yang berdomisili di luar wilayah SPMB yang bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah SPMB, hak mendaftar melalui Jalur Domisili dinyatakan gugur.

KETENTUAN
JALUR MUTASI

- Kuota Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- Jalur Mutasi dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran SPMB (Tanggal 17 Juni 2025).
- Perpindahan tugas orang tua/wali pada Jalur Mutasi adalah perpindahan tugas paling dekat antar kabupaten/kota.

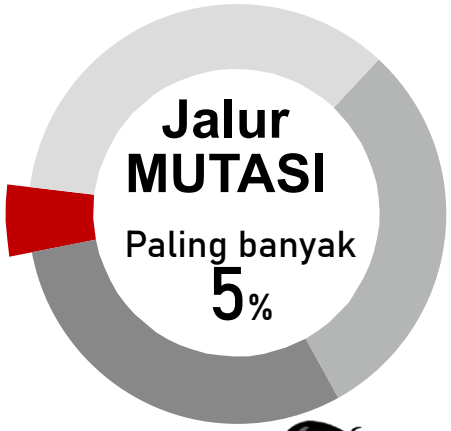

Perpindahan tugas orang tua/wali pada Jalur Mutasi didukung dengan Surat Keterangan domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat

Kuota Jalur Mutasi dapat digunakan untuk calon Murid pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah SPMB.

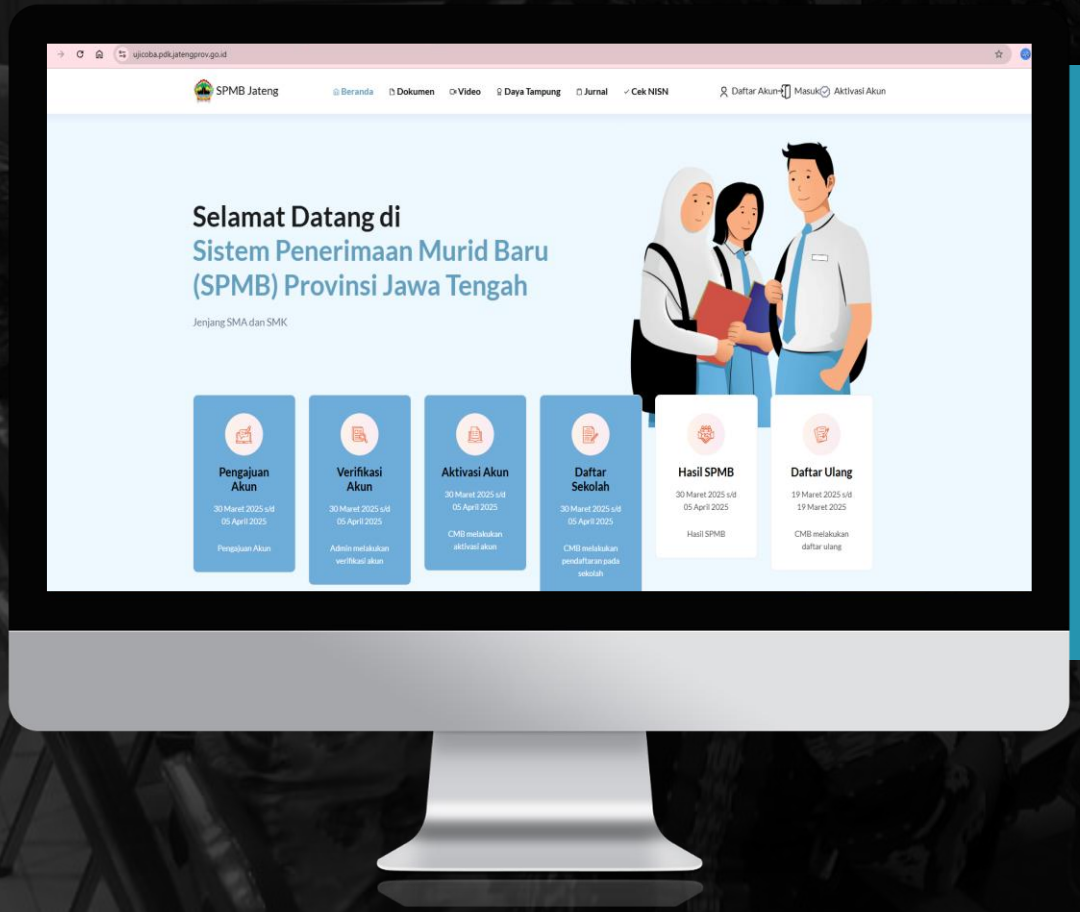

PERSYARATAN SPMB SMAN

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

PERSYARATAN
JALUR DOMISILI SPMB SMAN

- Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- Buku Rapor SMP/sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.

- Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
  - ✓ Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
  - ✓ Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) antara lain:
    - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid).
    - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
    - KK hilang atau rusak.
    - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.

Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

PERSYARATAN
JALUR DOMISILI SPMB SMAN

Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran

Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.

Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.

Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.

Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

PERSYARATAN
JALUR DOMISILI
SPMB SMAN

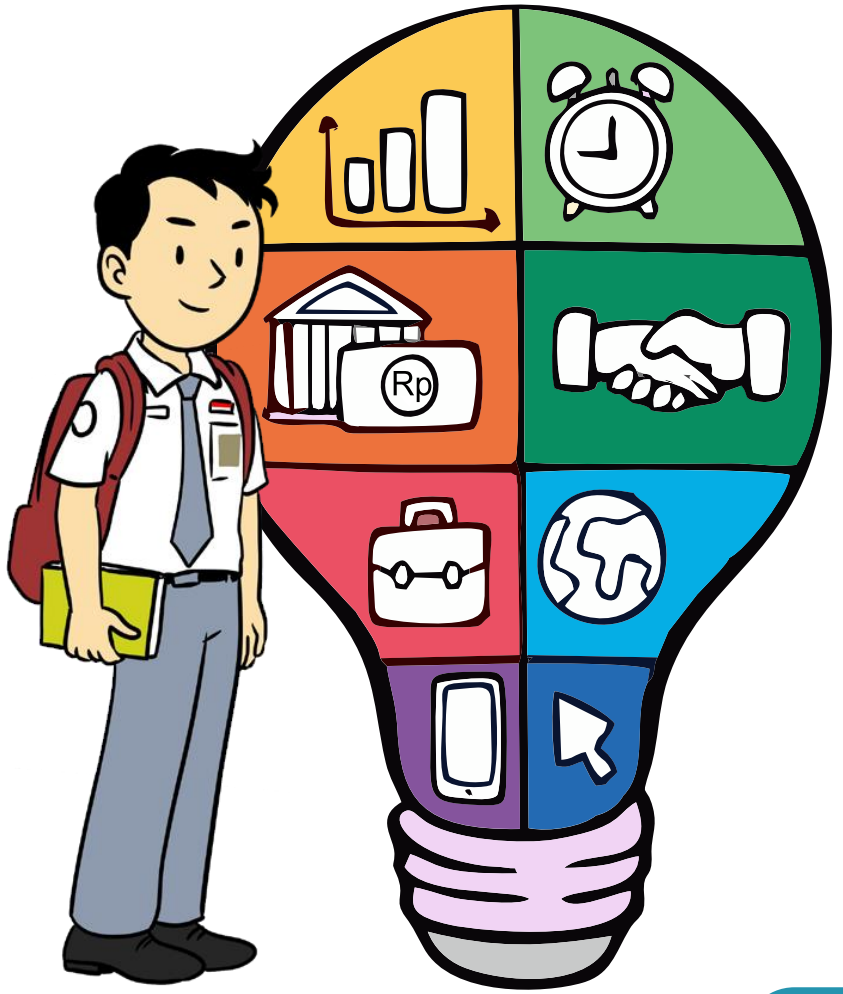

- Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- Buku Rapor SMP/sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat;
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah;
- Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (tanggal 17 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;

PERSYARATAN
JALUR DOMISILI
SPMB SMAN

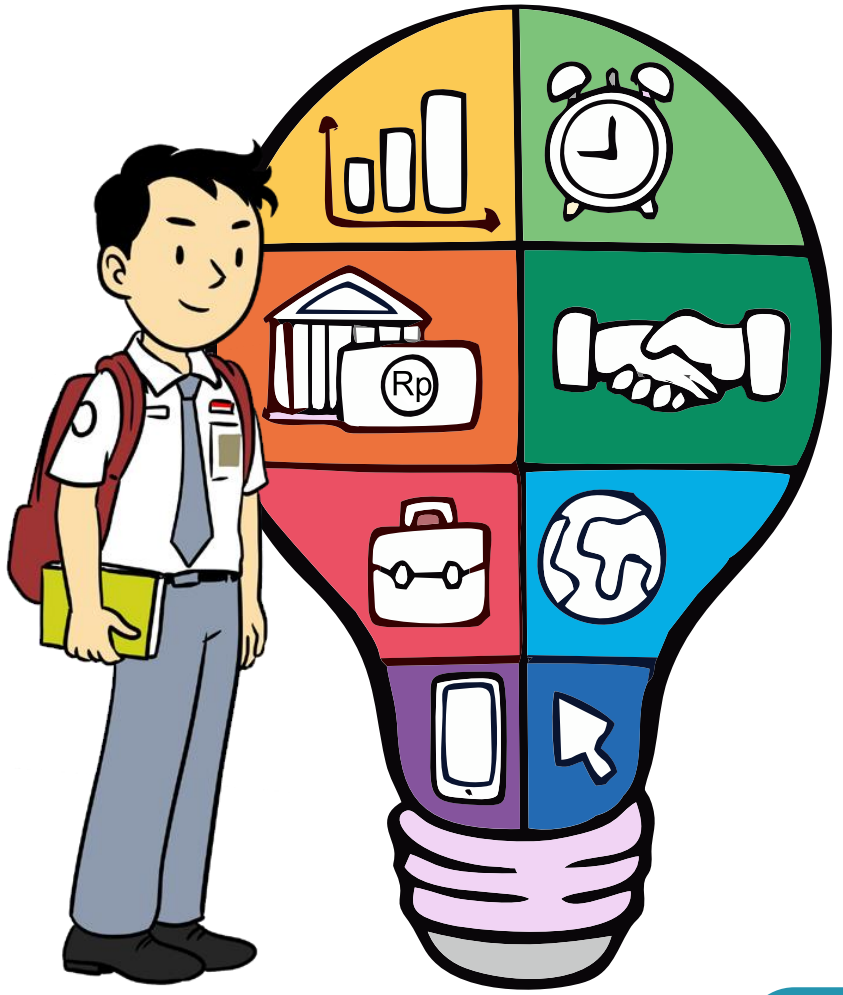

Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/ PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.

Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan.

Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.

Calon Murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain.

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

PERSYARATAN
JALUR PRESTASI SPMB SMAN

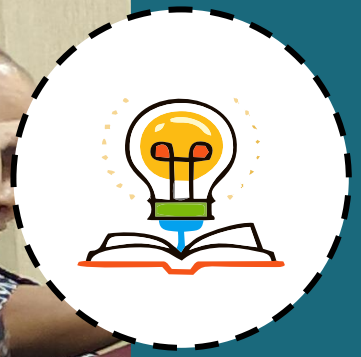

- Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- Buku Rapor SMP/sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang masih berlaku.

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

PERSYARATAN
JALUR MUTASI SPMB SMAN

- Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- Buku Rapor SMP/sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- Calon Murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- Surat penugasan dari instansi pemerintah/lembaga negara/ BUMN/BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota bagi Calon Murid melalui Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) Tahun.
- Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru.
- Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat.
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

KETENTUAN
PRESTASI

Prestasi dalam SPMB meliputi:

- Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) pada mata pelajaran: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris.
- Prestasi yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan yang bersifat akademik dan non akademik.
- Kepengurusan sebagai Ketua dalam organisasi OSIS atau Kepanduan (Pramuka/Hizbul Wathan).

Prestasi dalam bentuk nilai rapor merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh calon Murid, sedangkan prestasi yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan/lomba atau kepengurusan sebagai Ketua dalam organisasi kesiswaan (OSIS) atau kepanduan (Pramuka/Hizbul Wathan) bersifat sebagai penambah dalam penghitungan prestasi akhir.

Prestasi yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan/lomba diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sebelum tanggal akhir pelaksanaan pendaftaran SPMB.

a. Berjenjang adalah prestasi yang dicapai dalam sebuah even/perlombaan yang penyelenggaraannya dimulai dari tingkat Satuan Pendidikan hingga tingkat nasional dan/atau internasional, keikutsertaan dalam lomba berjenjang dalam kapasitas mewakili Satuan Pendidikan dan daerah serta mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah daerah dengan penyelenggara adalah unsur pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

b. Tidak berjenjang adalah semua prestasi dari sebuah kejuaraan/lomba selain yang tersebut pada angka 4 huruf (a).

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

JENIS-JENIS KEJUARAN
(BERJENJANG)

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang

DAFTAR PRESTASI BERJENJANG

NASIONAL

a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
d. Gala Siswa Nasional (GSI).
e. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
f. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
g. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
i. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
j. Lomba Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan.
k. MTQ Pelajar.
l. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (PEPAPERDA/PEPAPERNAS).
m. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
n. Pekan Olahraga Provinsi/Nasional (PORPROV/PON).
o. Kuis Ki Hadjar.
p. Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
q. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).
r. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
s. Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
t. Madrasah Young Researchers Supercamp.
u. Porseni MTs.
v. Olimpiade Sains Siswa Madrasah.
w. Pospenas
x. Lomba Cerdas Cermat Museum
y. SIPPA DHAMMA SAMAJJA
z. UTSAWA DHARMAGITA

INTERNASIONAL

a. *International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)*
b. *International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)*
c. *International Physics Olympiad (IPhO)*
d. *International Chemistry Olympiad (IChO)*
e. *International Biology Olympiad (IBO)*
f. *International Geography Olympiad (IGeO)*
g. *International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)*
h. *International Olympiad in Informatics (IOI)*
i. *The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)*
j. *Asean School Games*
k. *MTQ Internasional.*
l. *SEA Games.*
m. *Asean Paragames.*
n. *Asian Paragames.*
o. *Paralympic Games.*
p. *Olympiade.*

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

KETENTUAN
PRESTASI

Calon Murid hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) prestasi meskipun calon Murid yang bersangkutan memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi di bidang akademik maupun nonakademik

Piagam penghargaan kejuaraan wajib mendapat pengesahan dari:

- Tingkat Kabupaten dan Provinsi: piagam wajib disahkan oleh Satuan Pendidikan SMP/sederajat asal calon Murid.
- Tingkat Nasional dan internasional: piagam wajib disahkan oleh Satuan Pendidikan SMP/sederajat asal calon Murid yang bersangkutan dan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba, dikecualikan piagam penghargaan yang dihasilkan dari kejuaraan berjenjang, pengesahan cukup oleh Satuan Pendidikan asal calon Murid yang bersangkutan.
- Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan oleh OPD Provinsi yang membidangi urusan sesuai bidang lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
- Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

BOBOT NILAI
PRESTASI/KEJUARAAN

PRESTASI BERJENJANG

	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Tingkat Internasional	Langsung Diterima		
Tingkat nasional	Langsung Diterima	5,00	4,00
Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

PRESTASI TIDAK BERJENJANG

	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

BOBOT NILAI PENGALAMAN ORGANISASI (KEDUDUKAN SEBAGAI KETUA)

- OSIS → 0,75
- KEPANDUAN/ PRAMUKA → 0,50

- Pengalaman sebagai pengurus OSIS atau Kepanduan/ Pramuka/Hizbul Wathan di tingkat Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan calon Murid yang bersangkutan.
- Apabila calon Murid memiliki pengalaman dalam kepengurusan OSIS atau Kepanduan/Pramuka/Hizbul Wathan, maka hanya diberikan pengakuan untuk 1 (satu) jenis kepengurusan, dan kepengurusan hanya berlaku bagi Ketua.

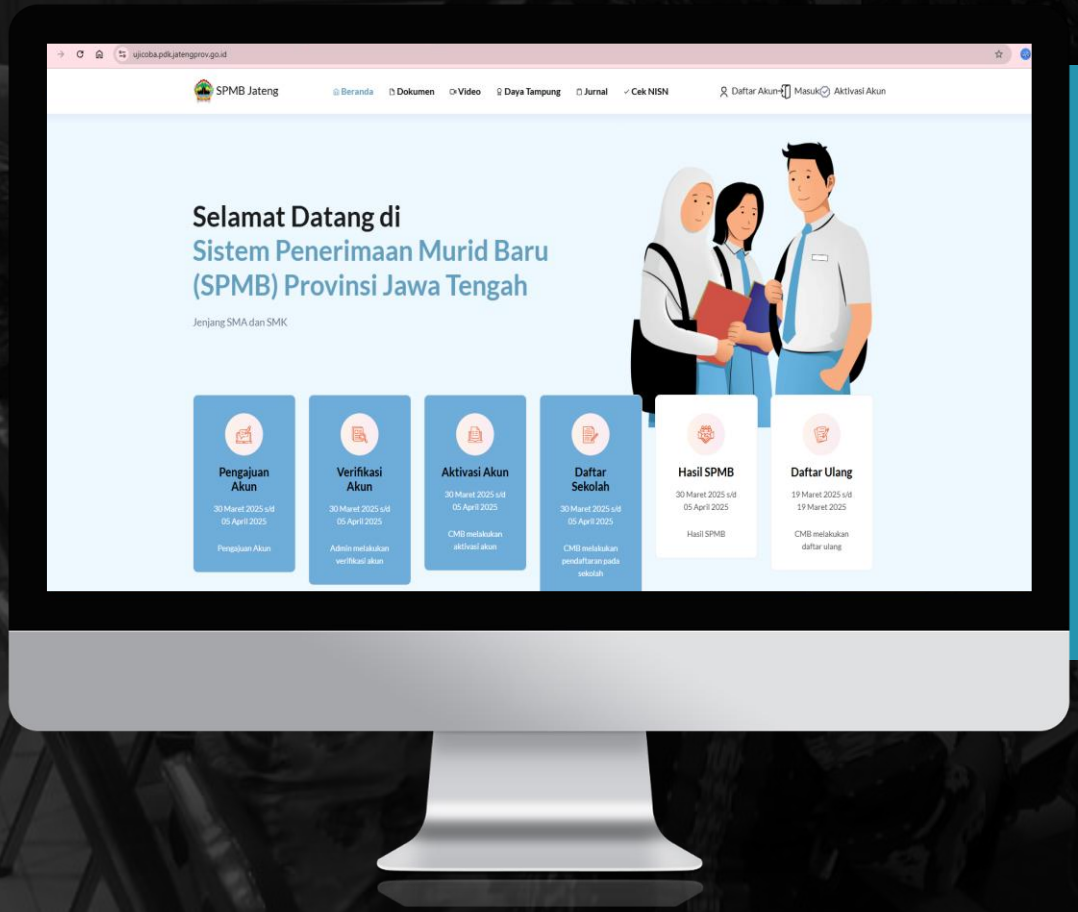

TATA CARA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BERKAS

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

TATA CARA
PENDAFTARAN

1

Calon Murid menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.

Membuka situs SPMB Daring dengan alamat https://spmb.jatengprov.go.id.

2

3

Calon Murid mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan Password.

Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB

4

5

Calon Murid menggunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi

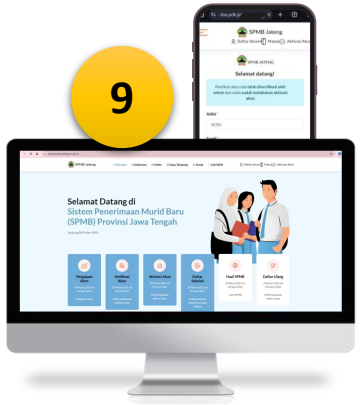

9

Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi SPMB dengan nomor pendaftaran peserta SPMB.

Calon Murid yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran.

8

7

Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMAN atau SMKN terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Murid akan memperoleh Token untuk melakukan aktivasi, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Calon Murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SMAN atau SMKN terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

6

VERIFIKASI
BERKAS PENDAFTARAN

Calon Murid wajib mengajukan verifikasi berkas di Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana berikut :

- Buku Rapor SMP/sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
  1. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
  2. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) antara lain:
     - ✓ Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid).
     - ✓ Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
     - ✓ KK hilang atau rusak.
     - ✓ Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
  3. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
  4. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
  5. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
- Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/ PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.

VERIFIKASI
BERKAS PENDAFTARAN

- Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu didasarkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
- Calon Murid anak panti berdasarkan data anak panti Prioritas 1 dan Prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Murid yang berasal dari panti asuhan).
- Calon Murid ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2024/2025, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Murid yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai Murid pada jenjang pendidikan menengah.
- Surat penugasan dari instansi pemerintah/lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan), sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota (bagi Calon Murid melalui jalur mutasi) paling lama 1 (satu) Tahun.
- Calon Murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/Penugasan dari pejabat yang berwenang (bagi Calon Murid melalui jalur mutasi).
- Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih (bagi Calon Murid melalui jalur mutasi), dikecualikan bagi anak Guru.
- Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan (bagi Calon Murid melalui jalur mutasi).
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB Tanggal 17 Juni 2025. (khusus bagi Calon Murid yang memiliki).
- Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP/sederajat yang berisi keterangan bahwa calon Murid pernah menjadi Ketua OSIS atau Ketua Pengurus Kepanduan/Kepramukaan/Hizbul Wathan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB. (khusus bagi Calon Murid yang memiliki).

PEMILIHAN SEKOLAH

SMA NEGERI

- Calon Murid memiliki hak melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) Jalur SPMB.
- Calon Murid SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Mutasi hanya dapat mengubah pilihan menjadi jalur prestasi setelah melakukan pembatalan pendaftaran di Jalur Mutasi.

SMK NEGERI

- Calon Murid SMK dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) pilihan program keahlian pada 1 (satu) Satuan Pendidikan;
- Calon Murid SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.

NGOPENI NGLAKONI Jateng

DISDIKBUD Jateng

Seleksi SPMB SMAN
DENGAN KETENTUAN

Jalur Domisili

Seleksi untuk pemenuhan hingga kuota 30% (tiga puluh persen) daya tampung dilakukan dengan urutan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;

a. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
b. usia yang paling tinggi Calon Murid,
c. seleksi domisili setelah terpenuhinya kuota daya tampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan urutan:
    i. Rata-rata Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.
    ii. Usia Calon Murid yang lebih tinggi.

Seleksi Jalur Domisili Khusus diikuti oleh Calon Murid dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan sebagai wilayah khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia Calon Murid yang lebih tinggi. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki

Seleksi Jalur Afirmasi

- Disabilitas, prioritas diterima;
- Anak yang tidak mampu, dengan urutan
    ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
    ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi

- Anak Panti,
    ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
    ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
- Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan;
    ✓ Usia Calon Murid yang lebih tua
    ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolahtua.

Seleksi Jalur Prestasi

- Dengan urutan:
    ✓ Nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
    ✓ Usia Calon Murid yang lebih tua

Seleksi Jalur Mutasi

Dengan urutan:
✓ anak guru sebagai prioritas;
✓ jarak domisili terdekat ke sekolah pilihan;
✓ Usia Calon Murid yang lebih tua.

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

Seleksi SPMB SMKN
DENGAN KETENTUAN

DOMISILI TERDEKAT

1. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
2. nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
3. usia yang paling tinggi Calon Murid

DOMISILI AFIRMASI

1. Disabilitas, prioritas diterima;
2. Anak yang tidak mampu, dengan urutan
   - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
   - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
3. Anak Panti,
   - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
   - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
4. Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan;
   - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
   - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan

DOMISILI PRESTASI

Dengan urutan:
1. nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
2. usia yang paling tinggi Calon Murid.

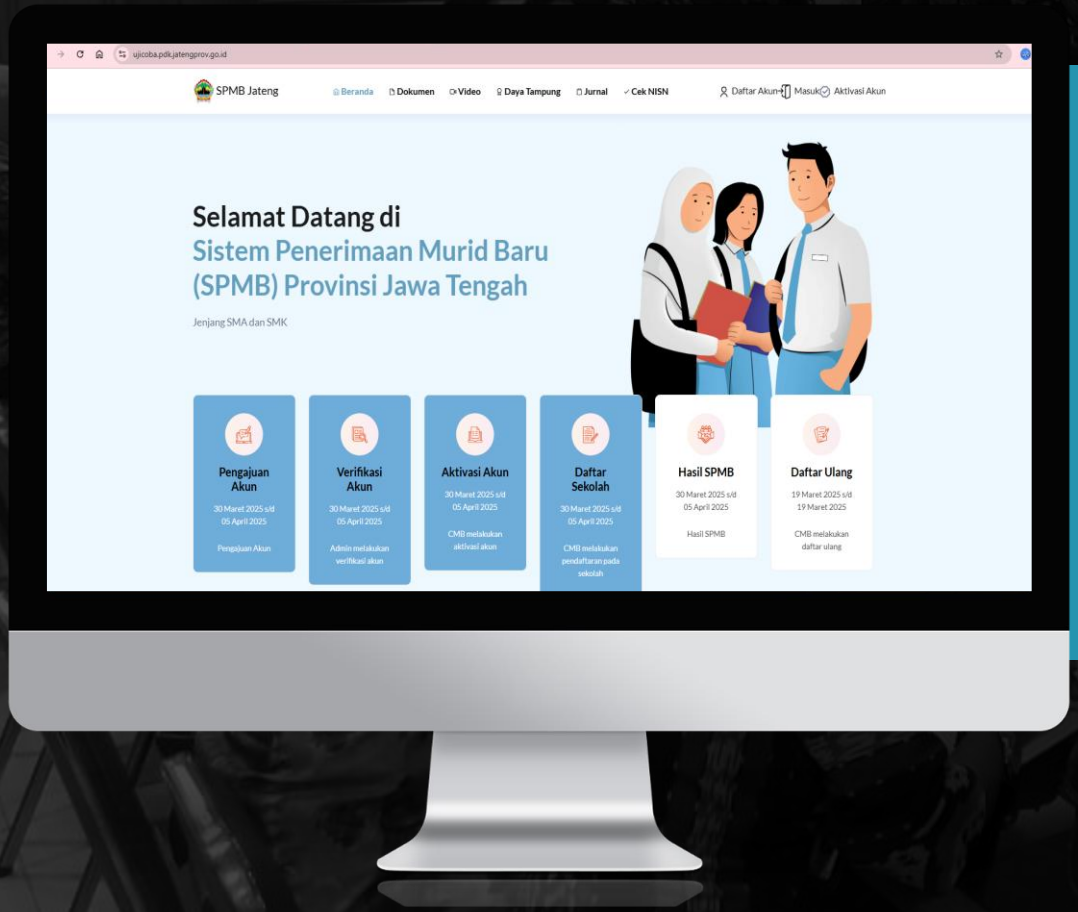

NILAI AKHIR, PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG DAN PENETAPAN CADANGAN

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

NILAI AKHIR SMA NEGERI

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SPMB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:

- Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
- Bobot Nilai Kejuaraan (NK) atau Bobot Pengalaman Organisasi (PO);

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus

NA SMAN = NR + (NK atau PO)

NILAI AKHIR SMA NEGERI

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK Negeri meliputi

- Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
- Bobot Nilai Kejuaraan (NK) atau Bobot Pengalaman Organisasi (PO);

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

NA SMKN = NR + (NK atau PO)

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI

Pengumuman hasil seleksi didasarkan hasil akhir pada masing-masing jalur SPMB SMAN dan hasil akhir Seleksi SMKN

Pengumuman hasil seleksi mencantumkan calon Murid yang lolos dan tidak lolos seleksi pada masing-masing jalur yang tersedia dan Satuan Pendidikan yang menjadi pilihan pendaftaran calon Murid

Penetapan pengumuman calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi disusun berdasarkan peringkat.

Calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi dinyatakan sebagai calon Murid Cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung Satuan Pendidikan pilihannya apabila terdapat Murid yang dinyatakan lolos seleksi tidak melakukan daftar ulang.

NGOPENI NGLAKONI Jateng

DISDIKBUD Jateng

DAFTAR ULANG

01 Murid yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan SPMB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

02 Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Disdikbud Prov. jateng.

03 Calon Murid Cadangan yang akan mengisi kekurangan daya tampung akibat adanya Calon Murid yang diyatakan lolos seleksi namun tidak melakukan daftar ulang akan diumumkan di website SPMB.

04 Calon Murid Cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan kuota daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah dijadwalkan dinyatakan mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya Calon Murid Cadangan.

PENETAPAN CAANGAN

Calon Murid yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SPMB terdaftar sebagai cadangan.

Calon Murid Cadangan akan mengisi kekosongan/kekurangan kuota daya tampung apabila terdapat Calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi SPMB tidak melakukan daftar ulang.3

Calon Murid Cadangan didasarkan pada pilihan Calon Murid sesuai jalur yang dipilih.

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

Seleksi SPMB SMAN
DENGAN KETENTUAN

Jalur Domisili

Seleksi untuk pemenuhan hingga kuota 30% (tiga puluh persen) daya tampung dilakukan dengan urutan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;

a. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
b. usia yang paling tinggi Calon Murid,
c. seleksi domisili setelah terpenuhinya kuota daya tampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan urutan:
    i. Rata-rata Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.
    ii. Usia Calon Murid yang lebih tinggi.

Seleksi Jalur Domisili Khusus diikuti oleh Calon Murid dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan sebagai wilayah khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia Calon Murid yang lebih tinggi. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki

Seleksi Jalur Afirmasi

- Disabilitas, prioritas diterima;
- Anak yang tidak mampu, dengan urutan
    ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
    ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi

- Anak Panti,
    ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
    ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
- Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan;
    ✓ Usia Calon Murid yang lebih tua
    ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolahtua.

Seleksi Jalur Prestasi

- Dengan urutan:
    ✓ Nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
    ✓ Usia Calon Murid yang lebih tua

Seleksi Jalur Mutasi

Dengan urutan:
✓ anak guru sebagai prioritas;
✓ jarak domisili terdekat ke sekolah pilihan;
✓ Usia Calon Murid yang lebih tua.

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

PENGADUAN

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.

2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.

3. Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui berbagai saluran antara lain : Telepon/*WhatsApp*/*Email*.

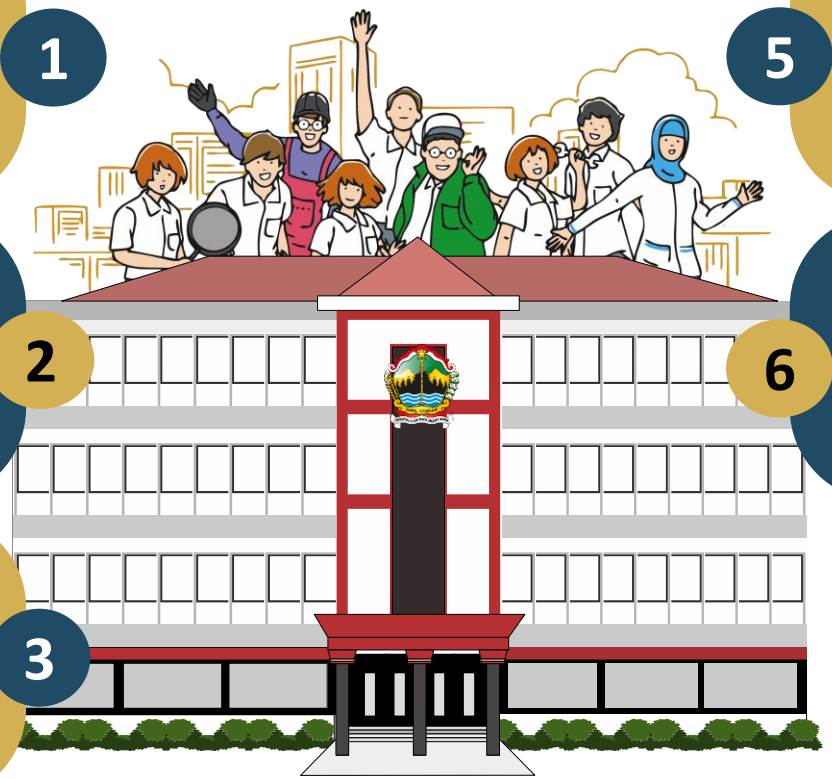

5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya

6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :

- E-mail : spmb@jatengprov.go.id
- Telepon : 024-86041265
- WhatsApp : 0813-1895-7197

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

POSKO & CALL CENTER

SPMB 2025 Jateng

NO TITIP NO JASTIP

KANTOR INDUK	Jl. Pemuda No. 134 Semarang	024-86041265 0813 1895 7197
CABDIN 1 KOTA SEMARANG, KAB. SEMARANG	Jl. Gatot Subroto Komplek Perkantoran Tarubudaya, Ungaran	08953 8524 0400
CABDIN 2 KOTA DEMAK - KAB. JEPARA	Jl. Sultan Fatah No. 65 Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak	0813 9126 2139
CABDIN 3 KAB. KUDUS - KAB. PATI - KAB. REMBANG	Jl. Panglima Sudirman 3A, Pati	0812 1328 2901
CABDIN 4 KAB. GROBOGAN - KAB. BLORA	Jl. P. Diponegoro No. 22 Purwodadi	0823 2528 2272
CABDIN 5 KOTA SALATIGA - KAB. BOYOLALI - KAB. KLATEN	Jl. Terate No. 49, Pulisen, Boyolali	0895 4282 02185
CABDIN 6 KAB. SRAGEN - KAB. KARANGANYAR - KAB. WONOGIRI	Jl. R.M Said No. 9 Kelurahan Tegal Gedhe, Karanganyar	0813 9072 6963
CABDIN 7 KOTA SURAKARTA - KAB. SUKOHARJO	Jl. Slamet Riyadi No. 1 Kauman, Kota Surakarta	0821 3776 0707
CABDIN 8 KAB/KOTA MAGELANG - KAB. TEMANGGUNG - KAB. PURWOREJO	Jl. P. Diponegoro No. 1 Kota Magelang	0895 0934 9115
CABDIN 9 KAB. BANJARNEGARA - KAB. WONOSOBO - KAB. KEBUMEN - KAB. PURBALINGGA	Jl. Raya Pucang No. 67, Pucang, Bawang, Banjarnegara	0851 7449 1007
CABDIN 10 KAB. BANYUMAS - KAB. CILACAP	Jl. Gatot Subroto No. 67 Purwokerto, Banyumas	0821 3816 2252
CABDIN 11 KOTA TEGAL - KAB. BREBES	Jl. Bawal No. 5 Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal	0823 2222 3645
CABDIN 12 KAB. PEMALANG - KAB. TEGAL - KAB. PEKALONGAN	Jl. Jendral Sudirman Timur No. 1 Pemalang	08953 8628 6954
CABDIN 13 KOTA PEKALONGAN - KAB. BATANG - KAB. KENDAL	Jl. Sukarno Hatta No. 96 Bugangin Kendal	0851 8310 1803
BPTIK DIKBUD	Jl. Tarupolo Tengah No. 7 Gisikdrono, Semarang Barat	081 1291 7451
MUSEUM RANGGAWARSITA	Jl. Abdurrahman Salh No. 1 Kalibanteng Kidul, Kota Semarang	0889 9977 7058
TAMAN BUDAYA JATENG	Jl. Ir. Sutami 57 Kentingan, Jebres, Surakarta	0877 0853 5057

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DISDIKBUD Jateng

NO TITIP NO JASTIP

LANGKAH PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN SPMB

SPMB 2025 Jateng

1. Penandatanganan **PAKTA INTEGRITAS**;
2. Publikasi ketersediaan daya tampung;
3. Transparansi proses seleksi **"SALING BISA MENGAWASI"**;
4. Kampanye Gerakan **"NO TITIP ---NO JASTIP"**;
5. Penyelenggaraan **SPMB "GRATIS"**;
6. Penyediaan **KANAL PELAPORAN** pada semua tingkatan kepanitiaan;
7. Pemanfaatan **DATA DARI SUMBER TERVERIFIKASI**:
   - Data Pokok Siswa → PUSDATIN Kemendikdasmen
   - Data Kemiskinan → DTKS Kemensos Verifikasi DT Jateng
   - Data Anak Panti → Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
   - Data Pesantren → Kemenag Provinsi Jawa Tengah
   - Data Kependudukan → Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah
   - Data ATS → PUSDATIN Kemendikdasmen
8. Pengaturan Regulasi → **LUGAS, JELAS, TERUKUR**